



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat kediaman di XX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama XX melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 1981, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 574/26/III/1981 21 Maret 1981);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XX umur 36 tahun, 2. XX umur 35 tahun, 3. XX umur 30 tahun 8 bulan;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama XX telah meninggal Dunia pada tanggal 18 Februari 2016 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Pemohonan Perubahan Biodata pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon;
5. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 574/26/III/1981 21 Maret 1981, tertulis **Tempat Lahir Pemohon tertulis Baturetno dan Nama Suami Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Baturetno, 26 th**, tetapi pada Dokumen pribadi Pemohon seperti KK, KTP tertulis **Tempat Lahir Pemohon Tuban** dan pada dokumen pribadi suami Pemohon seperti KK dan pada dokumen anak Pemohon seperti Akte Kelahiran tertulis **Nama Suami Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Agustus 1957**, sehingga terjadi kesalahan;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut tertulis, **Tempat Lahir Pemohon tertulis Baturetno dan Nama Suami Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Baturetno, 26 th**, Tempat Lahir Pemohon, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Suami Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon ;
7. Bahwa Tempat lahir Pemohon, nama dan Tempat Tanggal Lahir suami Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan dokumen pribadi anak Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Tempat Lahir Pemohon Tuban dan Nama Suami Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Agustus 1957**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Tempat Lahir Pemohon ,
nama dan Tempat Tanggal Lahir Suami Pemohon pada Akta Nikah
Pemohon dan suami Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen
pribadi Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Tempat
Lahir Pemohon, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Suami Pemohon
tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan
mengurus Surat Pindah Tempat Tinggal anak Pemohon yang bernama
XX umur 30 tahun 8 bulan;
9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan
bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam
persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai
dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Tempat Lahir Pemohon tertulis Baturetno dan Nama Suami Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Baturetno, 26 th.,**
sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor :
574/26/III/1981 21 Maret 1981 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Tempat
Lahir Pemohon Tuban dan Nama Suami Pemohon XX Tempat
Tanggal Lahir Tuban, 23 Agustus 1957;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan
biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon NIK. 3523106004600001 tanggal 01 Maret 2013 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. KOESMA tanggal 18 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An XX No. 3523100803062703, tanggal 07 Juli 2015 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An XX dan XX Nomor:574/26/III/1981 tanggal 21 Maret 1981, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XX Nomor: 277/1983 tanggal 28 Mei 1983 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XX No.1233/ 1987 tanggal 27 Nopember 1987, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama An. XX dari Desa XX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Nomor: 475/414.410.10/2018 tanggal 12 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa pada tanggal 21 Maret 1981 Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 5 dari 10 halaman



seorang laki-laki bernama XX, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 574/26/III/1981 tanggal 21 Maret 1981, dan ternyata tempat lahir Pemohon dan nama dan tempat tanggal lahir suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah **tertulis** tempat lahir Pemohon Ronggomulyo, dan nama dan tempat tanggal lahir suami Pemohon XX tempat lahir Baturetno 26 th, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan tempat lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis **Tuban** dan nama dan tempat tanggal lahir suami Pemohon sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang tertulis **XX, tempat tanggal lahir Tuban 23 Agustus 1957** perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa tempat lahir Pemohon adalah Tuban, bukan Ronggomulyo, dan nama dan tempat tanggal lahir suami Pemohon adalah XX Tuban, 23 Agustus 1957, bukan XX Baturetno, 26 th;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut tempat lahir Pemohon dan nama dan tempat tanggal lahir suami Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa tempat lahir Pemohon adalah Tuban, dan nama dan tanggal lahir suami Pemohon adalah XX Tuban, 23 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:574/26/III/1981 tanggal 21 Maret 1981, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah tempat lahir Pemohon dan Nama suami **Pemohon XX**, Tempat Tanggal Lahir Baturetno, 26 Th, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 574/26/III/1981, tanggal 21 Maret 1981 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban,

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tuban menjadi tempat lahir Pemohon **Tuban** dan **Nama suami Pemohon (XX), Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Agustus 1957;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA,MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan 24 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2018/PA.Tbn 10 dari 10 halaman